

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kebijakan pelayanan terpadu satu pintu tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada DPMPTSP. Kebijakan ini merupakan produk hukum yang dibuat Pemerintah Kota Padang di bidang pelayanan publik. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Padang sehingga sesuai dengan visi DPMPTSP Kota Padang yaitu Terciptanya Peningkatan Investasi Melalui Peningkatan Pelayanan Perizinan.

Dari hasil temuan dan analisis data yang peneliti paparkan pada Bab V, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Perwako Padang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Padang masih belum efektif. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan


Standar dan Sasaran Kebijakan dalam Perwako Padang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada DPMPTSP sudah dirumuskan dengan jelas dan tegas. Akan tetapi, standar tersebut masih sulit dipenuhi oleh DPMPTSP Kota Padang karena kendala internal yang ada pada organisasi mereka.

2. Sumberdaya

Pada variabel sumberdaya, seluruh indikator menjadi kendala. Baik dari segi sumberdaya manusia (SDM) maupun sumberdaya non-manusia seperti finansial (anggaran) dan sarana/prasarana. Kekurangan SDM membuat DPMPTSP Kota Padang sulit dalam mengambil alih kewenangan perizinan yang masih berada di OPD Teknis. Kemudian dari segi anggaran juga tidak mencukupi apabila pelaksanaan Perwako dilakukan secara menyeluruh. Dan kendala yang paling signifikan adalah sarana/prasarana. Gedung Kantor yang representatif merupakan sebuah hal *urgent* untuk DPMPTSP Kota Padang. Berikutnya, tambahan kendaraan operasional baik itu roda 2 maupun roda 4.

3. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Pada variabel kondisi sosial, ekonomi dan politik masih ditemukan hambatan yaitu pada indikator politik hal itu dibuktikan masih belum ada komitmen dari para elit politik dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kota Padang dalam pelaksanaan perwako tersebut.



6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan hasil analisis pada bab V, peneliti menyarankan beberapa hal kepada Pemerintah Kota Padang, khususnya DPMPTSP Kota Padang sebagai implementor utama terhadap kebijakan pelayanan terpadu satu pintu yaitu:

1. Meninjau ulang kembali regulasi yang membahas tentang pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini tidak lain ialah Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada DPMPTSP. Hal itu dilakukan karena pendelegasian 83 perizinan tersebut sangat tidak relevan bila ditinjau dari keadaan DPMPTSP Kota Padang saat ini.
2. Mengembalikan perizinan masing-masing kembali kepada OPD Teknis. Perizinan yang dianggap rumit/sangat teknis lebih baik kewenangannya dikembalikan saja kepada OPD Teknis.
3. Walikota beserta DPRD Kota Padang harus menunjukkan komitmen yang nyata dalam upaya perwujudan pelayanan terpadu satu pintu secara efektif di Kota Padang, tidak hanya sekedar membuat regulasi saja.